

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang berperan sangat penting dalam menunjang kehidupan manusia (Pearce *et al.*, 2001). Lebih dari 1,6 miliar orang menggantungkan kehidupannya pada hutan untuk makanan, air, bahan bakar, obat-obatan, budaya tradisional dan mata pencaharian (*New York Declaration on Forests*, 2014). Hutan juga menyediakan layanan ekosistem seperti pengaturan iklim, perlindungan tangkapan air, perlindungan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan lainnya (FRA, 2010).

Penebangan hutan di daerah tropis telah diketahui secara luas sebagai suatu isu keprihatinan global karena persediaan dan pertumbuhan hutan tropis semakin mengkhawatirkan (Barbier *et al.*, 1993; Brown dan Pearce, 1994). Dalam kurun waktu tahun 2000-2009 laju deforestasi hutan mencapai 1,5 juta hektar (*Forest Watch Indonesia*, 2011), sementara laporan Hansen *et al.* (2013) jauh lebih tinggi, menyatakan bahwa tutupan hutan di Indonesia telah hilang sebesar 15,79 juta ha pada tahun 2000 sampai 2012.

Deforestasi hutan diartikan sebagai pengalihan lahan hutan menjadi lahan bukan hutan akibat kegiatan manusia seperti pertanian, perkebunan perumahan, peternakan (FAO, 1990; World Bank 1990). Adapun faktor utama penyebab deforestasi hutan adalah perambahan (Rasheed, 1995; Kamal *et al.*, 1999; Salam *et al.*, 1999; FAO 2002); pembalakan liar (Rasheed, 1995); meningkatnya permintaan kayu (Rasheed, 1995) dan kegiatan pembangunan yang tidak terencana (FAO, 2002). Hutan dirambah oleh individu, sekelompok individu dan lembaga (Contreras dan Hermosilla, 2000). *Forest Watch Indonesia* (2011) menambahkan bahwa deforestasi dan degradasi disebabkan oleh ekstraksi kayu, pembangunan infrastruktur dan ekspansi pertanian.

Hutan produksi merupakan bagian terbesar alokasi sumber daya hutan kita di Indonesia, yakni mencakup 75,4 juta ha dari 129 juta ha hutan di Indonesia (Kemenhut, 2013). Oleh karena itu hutan produksi tersebut perlu diamankan dari

segala kemungkinan salah penggunaan dan *missmanagement* dalam rangka peranannya dalam pembangunan yang berkelanjutan (Darusman, 1993).

Forest Watch Indonesia (2001) menyatakan sebagian besar hutan di Indonesia diperuntukkan untuk hutan produksi dan pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan HPH berdasarkan sistem tebang dan pilih. Namun yang terjadi dilapangan, sebagian besar hutan dalam kondisi rusak mencapai sekitar 48 juta hektar, yang berada di bawah naungan HPH (Hak Penguasaan Hutan) (Kemenhut, 2000). Perusahaan kayu (HPH) cenderung mengabaikan aturan dalam Undang-Undang Tebang Pilih Tanam Indonesia dimana seharusnya dipatuhi selama 20 tahun jangka waktu kontrak (World Bank, 2001). Hutan produksi paling parah mengalami deforestasi dan perlu upaya rehabilitasi yang serius. Melihat hal ini dibutuhkan investasi untuk restorasi hutan (Pirard *et al.*, 2015).

Menurut Undang-Undang Kehutanan No 41 tahun 1999, negara memberi kekuasaan untuk mengelola hutan kepada Pemerintah. Wewenang tersebut antara lain untuk mengelola semua yang berhubungan dengan hutan dan hasilnya. Adapun tujuannya untuk mendapatkan manfaat semaksimalnya serta serba guna dan lestari demi kesejahteraan masyarakat dengan salah satu kegiatannya adalah mengelola hutan lestari.

Salah satu unsur penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah memastikan fungsi-fungsi penyelenggaraan pengelolaan hutan dapat terlaksana dengan tetap berpegang pada prinsip kelestarian hutan (*Natural Resources Development Center*, 2013). Oleh karena itu diperlukan suatu penyelenggara pengelolaan hutan di tingkat bawah/ tingkat tapak, melalui dibentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Hal ini akan menjadi bagian penguatan sistem pengelolaan dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten/kota (Suprianto, 2012).

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dari 19 kabupaten/kota yang ada. Dengan luas 302.958 Ha dan 92.150 ha atau 31,12% diantaranya ditetapkan sebagai kawasan hutan, dimana seluas 74.755 ha merupakan hutan produksi (BPS Dharmasraya 2013). Berdasarkan SK. Menhut No. SK.695/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 telah ditetapkan KPH

Produksi Dharmasraya (Unit VIII) yang berada di Kabupaten Dharmasraya dengan luas areal 33.550 Ha (RPHJP KPHP Dharmasraya, 2014). Dalam dekade terakhir, tutupan hutan di kawasan KPHP telah berkurang mencapai 27.216,57 ha. Berdasarkan data tersebut terlihat tingginya laju deforestasi di kawasan KPHP Dharmasraya. Tingkat deforestasi hutan yang tinggi terjadi setelah penutupan izin konsesi pada tahun 2002.

Secara administratif lahan ini merupakan hutan negara, dimana sebelumnya telah diberikan izin konsesi oleh pemerintah sejak 1972. Ada masalah di mana masyarakat setempat mengklaim tanah ini sebagai tanah adat mereka. Di wilayah KPH lainnya, pendudukan tanah terjadi ketika pengelolaan hutan lemah dan masyarakat perlu mencari nafkah. Namun di KPHP Dharmasraya, lahan hutan yang diduduki diperdagangkan untuk investasi. Eksploitasi hutan di KPHP Dharmasraya tidak terjadi secara spontan. Hal ini karena di kawasan KPHP peraturan adat masih berlaku sehingga mewajibkan semua masyarakat dan ketika ada Hak Guna Usaha (HGU) / hak pakai yang dimanfaatkan investor atau masyarakat lainnya yang mau mengelola hutan harus meminta izin dari fungsionaris hukum adat (feodal/elit) mereka. Pendekatan baru perambahan hutan di Dharmasraya terjadi secara sistematis dan struktural di mana pemegang kekuasaan mencari manfaat bersama dari kekosongan pengelolaan hutan.

Sejak tahun 2000, masyarakat di Dharmasraya secara bertahap mengubah penggunaan lahan hutan menjadi perkebunan karet dan sawit. Menurut Peraturan Pemerintah No. P.35 / Menhut-II/2007, konversi lahan hutan menjadi perkebunan karet masih diperbolehkan karena tanaman karet dapat dikategorikan sebagai tanaman hutan (Kemenhut, 2007). Tetapi masalahnya masyarakat tidak hanya menanam komoditi hutan seperti karet tetapi juga menanam non komoditi hutan yaitu tanaman kelapa sawit.

Tindakan masyarakat itu tampaknya juga harus menghadapi masalah lain. Pertama, pemanfaatan hak atas lahan hutan itu sebenarnya telah diberikan kepada perusahaan hutan (disebut INHUTANI dan Dhara Silva) untuk mengubah hutan itu menjadi hutan tanaman industri dengan menanam jenis tanaman tertentu, yaitu pohon

hutan *Dipterocarpaceae*. Penghentian kegiatan HTI oleh masyarakat lokal terjadi karena perusahaan ini telah gagal dalam mengembangkan hutan industri ini, karena mereka meninggalkan lahan hutan ini tidak terpakai untuk waktu yang lama saat peralihan PT. Ragusa menjadi HTI sehingga hutan menjadi tidak bertuan. Saat kekosongan ini masyarakat mulai melakukan perambahan. Kedua, rupanya masyarakat setempat tidak sepenuhnya menanam karet di kawasan hutan ini. Mereka mulai menanam tanaman sawit yang tidak termasuk sebagai kategori tanaman hutan. Penggantian karet ke kelapa sawit terutama disebabkan oleh penurunan harga karet yang stabil, sementara harga minyak sawit menjanjikan.

Tanaman kelapa sawit yang ada saat ini hampir semuanya merupakan areal dari kawasan hutan produksi. Ekspansi perkebunan ini berlangsung melalui berbagai mekanisme yang merubah hubungan penguasaan dan perubahan tata guna tanah. Selain didorong oleh regulasi dan pasar, ekspansi perkebunan kelapa sawit juga dilakukan melalui berbagai cara di tingkat mikro yang melibatkan orang-orang yang masih punya hubungan dekat (Bawa dan Dayanandan, 1998). Secara hukum (legalitas) seakan-akan hutan negara bisa dipertahankan dengan luas dan fungsinya, namun secara *de facto* tidak menunjukkan demikian (Kemenhut, 2011). Faktanya areal hutan negara terus menurun setiap tahunnya (FWI, 2011).

Masyarakat adat di berbagai negara cenderung mempertahankan keberadaan hutan agar tetap lestari dan menjaga lahan hutan agar tidak diambil alih oleh pihak luar (Wollenberg *et al.*, 2004). Hal ini berbeda di Dharmasraya, keberhasilan masyarakat menduduki kembali lahan ulayatnya tidak membuat masyarakat adat seutuhnya mengelola lahan tersebut dengan baik. Hutan negara bekas HPH yang seharusnya menjadi hutan sekunder yang perlu direhabilitasi ini dirambah dan dibakar oleh masyarakat dan juga di jual (Yurike *et al.*, 2015). Fenomena ini belum dapat dipahami mengapa demikian, apa faktor yang mempengaruhinya dan menimbulkan pertanyaan tentang motif dibalik perilaku tersebut. Hal ini terkait dengan faktor yang melatarbelakangi perilaku perambahan hutan. Faktor-faktor ini belum teridentifikasi dengan baik sehingga tindakan pencegahan yang tepat belum tersedia.

Situasi ini merupakan faktor yang kuat menekan eks-HPH berada pada posisi yang lemah bila dihadapkan dengan kepentingan rehabilitasi hutan. Artinya, jika pilihan kepentingan untuk melindungi kawasan hutan berhadapan dengan penggunaan lahan yang mengejar finansial jangka pendek, maka keputusan untuk menggunakan lahan eks-areal HPH di daerah KPHP Dharmasraya menjadi pilihan. Hal ini pada gilirannya mendorong terjadinya “ekonomi ekspansif” dimana target peningkatan produksi yang maksimal dilakukan melalui ekstensifikasi lahan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Pada sisi lainnya, penanganan lahan kritis akibat dari penggunaan lahan eks-areal HPH menyisakan masalah sosial ekonomi. Program rehabilitasi kawasan hutan yang sudah dilaksanakan Perum Inhutani di Kabupaten Dharmasraya ternyata belum mampu melakukan “rekonsiliasi” antara kepentingan rehabilitasi dengan kepentingan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya dalam jangka pendek, karena kegiatan tersebut tidak mengikutsertakan masyarakat. Kurang diakomodasinya akses dan preferensi masyarakat dalam pelaksanaan program sering menjadi sumber penolakan dan konflik. Persoalan seperti ini mengakibatkan program rehabilitasi tidak efektif menangani kerusakan hutan dan lahan termasuk pada eks-areal HPH yang ada di kawasan KPHP Dharmasraya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, keberhasilan masyarakat yang mengaku sebagai masyarakat adat menduduki kembali lahan ulayatnya tidak membuat masyarakat adat seutuhnya mengelola lahan tersebut dengan baik. Meskipun berlaku hukum tanah ulayat dalam pandangan masyarakat pada wilayah kerja KPHP Dharmasraya, hal tidak mencegah terjadinya kerusakan hutan, malahan yang terjadi sebaliknya. Sesuai dengan prinsip ulayat, sudah barang tentu tidak semua orang bisa begitu saja merambah hutan namun ada proses yang dilalui untuk bisa merambah hutan.

Anggota masyarakat pemilik tanah ulayat, anggota masyarakat setempat non pemilik ulayat atau pun orang di luar kawasan Dharmasraya mempunyai pola yang

berbeda untuk mendapatkan lahan/ merambah hutan. Hal tersebut diduga telah menimbulkan pola-pola baru pengelolaan perambahan hutan. Selain itu perilaku perambahan hutan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mengingat sebagian besar hutan yang telah dirambah tersebut terkadang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pola perilaku dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang sudah terakomodir karena perilaku tersebut dilakukan berkali-kali menuju objek tertentu atau dalam situasi tertentu terhubung ke praktek-praktek sosial yang luas di masyarakat (Bergner, 2011).

Kerusakan hutan tidak terlepas dari perilaku ekonomi, psikologi, sosial rumah tangga, mengingat hutan adalah sumberdaya alam bernilai ekonomi, budaya, dan ekologi. Hal ini juga berkaitan dengan pengetahuan/persepsi, karakter individu, kesempatan, nilai-nilai lokal, dan kesadaran mereka sendiri (Siddik dkk., 2013). Perilaku ini juga akan didorong oleh semakin terbukanya akses sumber daya hutan yang akan mempermudah aktifitas eksplotasi sumber daya hutan (Caliskan, 2013).

Masyarakat yang berada sekitar kawasan hutan berperan dalam pelestarian dan kerusakan hutan (Singha, 2013). Perilaku masyarakat akan berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya dan perbedaan pola hidup dalam memenuhi kebutuhannya. (Hakim, 2011). Yonariza *et al.* (2015) menyatakan negosiasi untuk mengintegrasikan tanaman kayu dan produk non kayu ke dalam perkebunan petani di kawasan hutan Dharmasraya adalah pekerjaan yang sulit. Pemilik lahan tidak setuju dengan ide tersebut dan persepsi mereka dibentuk oleh sejarah yang panjang di masa lampau.

Oleh karena itu, banyak faktor-faktor yang perlu dikaji lebih lanjut pada tingkat rumah tangga perambah baik dari segi sosial ekonomi dan persepsi. Pertanyaan- pertanyaan seperti sejauh mana persepsi perambah mengenai hutan (mencerminkan nilai hutan di mata masyarakat); apa tujuannya merambah hutan; bagaimana kondisi sosial ekonomi perambah; apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi perambahan hutan; bagaimana kecenderungan laju alih guna lahan di kawasan KPHP Dharmasraya; bagaimana kecenderungan alih guna lahan terjadi; seberapa luas alih guna lahan/perambahan terjadi dan siapa pendorongnya; apakah terjadi pergeseran sistem perekonomian pada masyarakat; mengapa terjadi

kontradiksi antara perilaku rumah tangga dengan peran adat yang mereka akui kebenarannya; bagaimana interaksi sosial yang terjadi; bagaimana peran kelembagaan, dan akses di KPHP Dharmasraya.

Pokok permasalahan yang dapat disarikan adalah sebagai berikut: degradasi hutan dan deforestasi yang demikian cepat dikhawatirkan menimbulkan tekanan serius terhadap ekosistem hutan produksi di kawasan KPHP Dharmasraya. Perambahan lahan eks-areal HPH diduga telah mengakibatkan kehilangan nilai jasa ekosistem hutan dan nilai ekologi di kawasan KPHP Dharmasraya. Perambahan hutan yang terjadi dalam label tanah ulayat bertolak belakang dengan prinsip tanah ulayat itu sendiri, dimana tanah ulayat harus dilestarikan dan dicadangkan untuk generasi mendatang.

Upaya memulihkan kondisi hutan tidak lepas dari perilaku masyarakat sekitar hutan (Kobbail, 2012). Perilaku tersebut terbentuk berdasarkan faktor internal (persepsi) dan faktor eksternal (pengaruh interaksi dengan orang lain/lingkungan (sosial dan ekonomi)). Individu sebagai bagian dari sebuah kelompok sosial akan memberikan pengaruh dalam perilaku yang akan dilakukannya. Proses interaksi antar individu dalam sebuah kelompok akan memberikan nilai-nilai yang baru dalam mempengaruhi individu dalam berperilaku, dalam hal ini perilaku perambahan hutan (Kirchler & Holzl, 2003).

Selama ini faktor perilaku perambahan hutan baru di lihat disebabkan karena faktor perilaku ekonomi masyarakat sekitar hutan yang miskin (Verbist *et al.*, 2004; Muti, 2007; Ali & Hartono, 2013; Sylviani & Ismatul, 2014). Pada kenyataannya, kemiskinan tidak selalu menjadi faktor utama perambahan hutan. Faktor perilaku perambahan hutan belum terungkap dengan baik sehingga upaya-upaya penyelamatan dan rehabilitasi hutan banyak gagal (Nawir dkk., 2008). Oleh karena itu, perlu di lihat dari sudut pandang lain agar perilaku perambahan hutan dapat teridentifikasi dengan baik dan upaya penyelamatan hutan bisa lebih efektif.

Kunci masalah serta penyelesaian perambahan hutan tentunya terletak dalam diri manusia itu sendiri baik sebagai pribadi maupun makhluk sosial. Rentetan kasus perambahan hutan tidak akan terselesaikan kalau penanganannya tidak kembali pada

manusia itu sendiri, untuk itu diperlukan transformasi diri dan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup secara bertanggung jawab (Chang, 2001). Kelestarian hutan sebagai sumber daya alam tentunya tidak terlepas disebabkan oleh perubahan kondisi serta perilaku sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Berdasarkan hal itu faktor-faktor yang memotivasi perilaku perambahan hutan itu harus lebih baik dipahami.

Sehubungan dengan pokok persoalan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan kondisi hutan di kawasan KPHP Dharmasraya?
2. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi dan persepsi perambah hutan di kawasan KPHP Dharmasraya?
3. Bagaimana pola perilaku perambahan hutan di kawasan KPHP Dharmasraya?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pola perilaku perambahan hutan di kawasan KPHP Dharmasraya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perubahan kondisi hutan di kawasan KPHP Dharmasraya.
2. Menganalisis karakteristik sosial ekonomi dan persepsi perambah hutan di kawasan KPHP Dharmasraya.
3. Menganalisis pola perilaku perambahan hutan di kawasan KPHP Dharmasraya.
4. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pola perilaku perambahan hutan di kawasan KPHP Dharmasraya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk hal-hal berikut ini:

1. Manfaat dari sisi teori:

Pada aspek ilmu pengetahuan akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang pemikiran baru dan pendekatan baru mengenai perilaku masyarakat dan

pelaku perambahan hutan, mengingat perambahan hutan masih menjadi masalah utama kehutanan khususnya di Indonesia.

2. Manfaat dari Sisi Kebijakan:

Memberikan informasi kepada para pengambil kebijakan (pemerintah pusat dan daerah) dan pengelola hutan di tingkat operasional lapangan (KPHP) untuk merumuskan solusi bagi masalah perambahan kawasan hutan dan permasalahan-permasalahan sosial ekonomi masyarakat.

E. Kebaharuan Penelitian

Selama ini studi menyelesaikan persoalan deforestasi diselesaikan di tingkat kebijakan (Angelsen, 1995; Ross, 1996; Dove 1996). Kebijakan pemerintah terutama kebijakan produksi kayu nasional salah satu faktor tingginya tingkat deforestasi (WALHI, 2002; FWI, 2011). World Bank (1994) menyatakan program-program yang disponsori pemerintah (transmigrasi, perkebunan, kegiatan pembalakan) menyebabkan 67% dari semua deforestasi. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada, tidak akan efektif menjaga kelestarian fungsi hutan jika tidak diimbangi dengan tindakan (perilaku) yang sesuai dengan isi dari regulasi yang bersangkutan.

Untuk itu studi ini turun kearah mikro berbicara mengenai perilaku. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perilaku. Upaya memulihkan kondisi hutan tidak lepas dari perilaku masyarakat sekitar hutan (Kobbail, 2012). Namun, faktor perilaku perambahan hutan belum terungkap dengan baik sehingga upaya-upaya penyelamatan dan rehabilitasi hutan banyak yang gagal (Nawir dkk., 2008). Perilaku manusia berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini tergantung dari stimulus atau hal-hal yang bisa memotivasi individu tersebut untuk berperilaku dan juga bagaimana individu tersebut mengelola, menindaklanjuti stimulus tersebut. Perbedaan ini yang menimbulkan perilaku positif dan negative seseorang.

Studi empiris yang ada selama ini menggunakan teori dasar pembentukan perilaku pada umumnya untuk mengungkapkan determinan perilaku dari segi perilaku kesehatan dan pendidikan. Dalam penelitian ini mencoba menggunakan pendekatan teori perilaku khususnya teori perilaku Green untuk mengungkapkan faktor-faktor

yang mempengaruhi perilaku khususnya dalam hal perilaku perambahan hutan. Temuan ini melengkapi teori Green dalam menentukan faktor-faktor pembentuk perilaku.

Berlandaskan teori tersebut, dalam penelitian ini faktor pembentukan perilaku perambahan hutan dikelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) pola perilaku perambahan hutan.

1) Faktor pendorong (*push factor*)

Faktor pendorong dalam teori Green di sebut sebagai faktor predisposisi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku seseorang. Faktor ini juga masuk kedalam faktor internal dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seperti sikap, kepercayaan, nilai-nilai tradisi, persepsi berkenaan dengan motivasi seseorang untuk bertindak (Glanz *et al.*, 2002). Dalam hal ini, persepsi masyarakat yang baik terhadap fungsi ekologi hutan ternyata tidak menjamin terjadinya sikap yang positif, malah dapat bersifat negatif yaitu mengarah kepada perilaku tidak ramah hutan.

2) Faktor penarik (*pull factor*)

a. Faktor pemungkin

Hal ini terwujud dalam ketersediaan modal/ biaya untuk membersihkan lahan hutan, ketersediaan tenaga kerja baik tenaga kerja keluarga maupun tenaga kerja luar/tambahan, ketersediaan peralatan produksi dan alat transportasi. Selain itu, Kawasan KPHP Dharmasraya termasuk jenis hutan dataran rendah sehingga mudah dijangkau dan memiliki biaya investasi yang lebih rendah.

b. Faktor penguat

Faktor ini meliputi sikap dan perilaku tokoh masyarakat, sikap dan perilaku para petugas kehutanan. Dalam hal perambahan hutan di Dharmasraya, adanya elit lokal yang terdiri dari pemimpin daerah seperti Datuak, Penghulu, Niniak Mamak dan sekelompok petani kaya, menempati posisi penting yang mampu mengendalikan

aktivitas ekonomi. Masyarakat melihat acuan tokoh masyarakat seperti penguasa ulayat melakukan perambahan dan jual beli lahan. Selain itu banyaknya pejabat/pegawai pemerintahan yang membuka lahan di wilayah tersebut menambah keberanian masyarakat untuk membuka lahan hutan.

c. Adanya insentif

Dalam hal ini perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal insentifnya tentu selain untuk memperkuat klaim juga untuk meningkatkan investasi mereka. Bagi pendatang yang membeli lahan di kawasan KPHP, mereka bersedia menginvestasikan uang mereka di lahan tersebut dengan tanaman jangka panjang. Kuatnya klaim adat sehingga bagi pendatang tidak masalah mengenai status lahan tersebut, mereka hanya berfikir untuk meningkatkan investasi.

Adapun faktor baru pembentuk perilaku, khususnya perilaku perambahan hutan untuk melengkapi teori Green yang di temukan dalam penelitian ini adalah faktor karakteristik demografi.

d. Karakteristik demografi

Karakteristik demografi merupakan ciri yang menggambarkan perbedaan seseorang berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, jenis keluarga, status pernikahan, lokasi geografi, dan kelas sosial. Adapun faktor karakteristik demografi berdasarkan penelitian yang mempengaruhi pola perilaku perambahan hutan seperti yang dijabarkan di bawah ini:

1) Daerah asal perambah

Perambah yang merupakan penduduk lokal dan tinggal di Dharmasraya mempunyai pola perilaku yang berbeda dengan perambah yang merupakan pendatang. Pola perilaku perambahan hutan berdasarkan asal mempengaruhi perilaku mereka dalam cara memperoleh lahan rambahan dan pemanfaatannya menunjukkan perilaku

yang berbeda. Pendatang cenderung memperoleh lahan rambahan dengan cara membeli dan menunjukkan pola perilaku yang tidak ramah hutan. Penduduk lokal cenderung memperoleh lahan dari tanah ulayat dan menunjukkan pola perilaku lebih ramah hutan. Penduduk lebih ramah hutan karena sehari-hari mereka berinteraksi dengan kawasan hutan sehingga merasakan langsung dampak dari perubahan hutan dalam kehidupan mereka.

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan prediktor yang kuat dan konsisten terhadap sikap, nilai, dan perilaku seseorang untuk masa depannya. Hasil dari proses belajar tersebut merupakan seperangkat perubahan perilaku. Dengan demikian pendidikan berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam hal ini perambah hutan. Perambah yang berpendidikan tinggi tentu perilakunya akan berbeda dengan perambah yang berpendidikan rendah.

Pola perilaku perambahan hutan berdasarkan karakteristik pendidikan menunjukkan tingkat pendidikan pendatang cenderung tinggi dengan pola perambahan yang tidak ramah hutan, untuk penduduk lokal berada pada tingkat pendidikan kategori rendah dengan pola ramah hutan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan pendatang lebih tinggi jika dibandingkan dengan penduduk lokal, namun pola perilaku perambahan penduduk lokal lebih ramah hutan jika dibandingkan dengan pendatang. Artinya, tingkat pendidikan yang tinggi tidak berbanding lurus dengan kesadaran tentang pentingnya pemeliharaan kawasan hutan.

3) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi

Kotler *et al.* (2003) mengemukakan pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. Dalam hal ini perilaku perambah dalam menentukan tanaman yang akan di budidayakan dengan lahan yang mereka miliki juga dipengaruhi oleh pekerjaan dan lingkungan ekonomi mereka. Pola perilaku perambahan hutan berdasarkan karakteristik pekerjaan menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai pegawai dan pengusaha menunjukkan pola tidak ramah hutan dan pekerjaan sebagai

petani menunjukkan pola perilaku ramah hutan. Hal ini karena tanaman karet masih menjadi tumpuan bagi petani yang hasilnya dapat di ambil setiap hari. Sedangkan yang pekerjaan utamanya sebagai pegawai atau selain petani. Berkebun hanya merupakan suatu investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pekerjaan utama perambah tentunya berhubungan dengan pendapatan yang di perolehnya/keadaan ekonominya. Keadaan ekonomi ini tentunya juga akan mempengaruhi perilaku mereka terhadap pilihan produk, dalam hal ini pilihan terhadap tananaman karet atau sawit. Penelitian ini telah menemukan faktor baru bahwa perilaku perambahan hutan dilakukan oleh masyarakat kelas menengah ke atas (bukan dari golongan miskin atau kelas bawah), baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dari luar dan saling mendukung.

Selama ini faktor eksternal seseorang berperilaku negatif cenderung disebabkan oleh upah rendah, pengangguran dan kurangnya pendidikan (Ohio State News, 2002). Studi empiris yang ada selama ini mengemukakan perilaku perambahan hutan terjadi karena kemiskinan (Myers, 1994; CIFOR, 1998; Chomitz & Kumari, 1998; Iftekhar & Hoque, 2005; Zwane, 2007; Miyamoto *et al.*, 2014; Medrilzam *et al.*, 2014).

Hal ini menunjukkan ternyata perambah hutan tidak seperti perilaku kriminal lainnya. Walaupun dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1), bahwa merambah hutan merupakan salah satu perbuatan yang dikriminalisasi dan diancam dengan hukuman pidana. Dalam artian bahwa merambah kawasan KPHP yang telah di tetapkan sebagai hutan negara merupakan suatu tindakan kejahatan/illegal. Namun bagi mereka merambah hutan tidak dianggap sebagai perilaku yang kriminal/illegal sehingga mereka melakukan sesuai adat istiadat.

Berdasarkan faktor perilaku perambahan hutan yang terjadi di Dharmasraya terlihat perilaku perambah lebih terakomodir. Masyarakat adat ikut memfasilitasi perambah hutan yang berasal dari luar Dharmasraya dengan adanya kemampuan mengeluarkan alas hak. Sehingga pendatang merasa lebih aman dengan lahan yang mereka miliki. Fakta-fakta itu memberikan bukti bahwa dalam teori Green tidak

menyebutkan karakteristik demografi sebagai faktor pembentukan perilaku seseorang dalam hal ini perilaku merambah hutan. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi atau menambah teori green dalam pembentukan perilaku khususnya perilaku perambahan hutan yaitu faktor karakteristik demografi mempengaruhi perilaku perambah.

Dengan mengetahui faktor karakteristik demografi, kita dapat relatif lebih mudah untuk mengidentifikasi perilaku perambah, informasi demografi memberikan informasi tentang trend yang sedang terjadi. Karakteristik demografi juga dapat digunakan untuk mengevaluasi program-program kehutanan yang ada selama ini, apakah targetnya sudah tepat atau belum

Karakteristik demografi penting untuk diketahui karena pembuat kebijakan (pemerintah/KPHP) dapat mengetahui dengan pasti segmentasi program yang cocok untuk dijalankan. Seperti apakah program/kebijakan yang dapat diterima oleh orang golongan menengah ke bawah atau golongan menengah ke atas, penduduk lokal maupun pendatang, berpendidikan rendah dan tinggi. Hal ini penting agar (pemerintah/KPHP) dapat mengetahui program mana yang potensial dan sesuai dengan karakteristik orang yang akan menjalankan program tersebut.

